

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2024

PR UNSOED NO. 4, 8 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PASCASARJANA DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana dan menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana di Universitas Jenderal Soedirman.
 - Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; Permenpanrb No. 17 Tahun 2021; Permendikbudristek No. 28 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana di Universitas Jenderal Soedirman, mencakup peran, tanggung jawab, wewenang dan tata kerja Direktur dan Wakil Direktur, Program studi, Unit Penjamin Mutu, dan Sub Bagian Umum, berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masingmasing Program Pascasarjana sesuai dengan tugasnya
- Catatan :
- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2025.
 - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 53 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.